

Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Moderasi Beragama

Jinto⁽¹⁾, Purwanto⁽²⁾

UIN Raden Mas Said, Surakarta

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ¹jinto.alklateni@gmail.com, ²purwanto.dr@staff.uinsaid.ac.id

Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

Sejarah Artikel

Diterima pada 1 Mei 2022
Disetujui pada 15 Agustus 2022
Dipublikasikan pada 20 Agustus 2022
Hal. 605-614

Kata Kunci:

KUA; moderasi beragama;
penyuluh agama; penggerak
moderasi beragama

DOI:

<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v7i3.1017>

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper dalam meningkatkan moderasi beragama dan hambatanannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini meliputi Penghulu dan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ceper, Klaten. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori Miles dan Hubberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan sebagai *penggerak moderasi beragama* yang mengacu kepada empat indikator moderasi beragama. Yaitu: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA pada peningkatan moderasi beragama KUA Kecamatan Ceper mengalami beberapa kendala antara lain: terbatasnya SDM yang profesional dan berkualitas, minimnya anggaran.

PENDAHULUAN

Kehidupan umat beragama di Indonesia seharusnya berjalan dengan penuh semangat moderasi beragama, sebab pada hakekatnya semua ajaran agama dan kepercayaan mengajarkan akan kebaikan. Jika umat mempelajari agama secara komprehensif, maka mustahil akan terjadi konflik, baik konflik sesama umat beragama, antar agama maupun umat beragama dengan pemerintah (Yuafi, 2019).

Pada kenyataannya, kehidupan umat beragama di Indonesia masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan seperti perilaku intoleran, kekerasan atas nama agama, serta munculnya radikalisme, ekstrimisme, dan eksklusivisme di masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan kasus bahwa pada hari Ahad, tanggal 28 Maret Tahun 2021, tepatnya di Makasar, Sulawesi Selatan, telah terjadi Insiden pengeboman Gereja Katedral (Supriyatno, 2021), Seorang warga diusir oleh warga lain karena lantaran warga tersebut berbeda Agama (Kristen), hingga penghentian paksa piodalan umat Hindu (Hadi, 2019). Gejala tersebut tampak jelas menunjukkan bahwa semangat moderasi beragama mulai menurun.

Untuk menumbuhkan kembali semangat moderasi beragama, diawal pemerintahan bapak Ir. Joko Widodo Jilid II, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan lima program prioritas Kementerian Agama Tahun 2020 s.d 2024. Adapun program prioritas tersebut yaitu: 1) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, 2) peningkatan produktivitas dan daya saing, 3) revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila, 4) penguatan moderasi beragama dan 5) Reformasi birokrasi dan tata kelola untuk penguatan implementasi manajemen (Anggraini, 2021).

Dalam rangka mewujudkan moderasi beragama tersebut, KUA dijadikan sebagai pusat layanan keagamaan atau yang kemudian disebut (Pusaka) yang prima, kredibel dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama, yang dicanangkan dalam program revitalisasi KUA. Tujuan revitalisasi tersebut ada empat, yaitu: 1) meningkatkan kualitas umat beragama, 2) memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagaman, 3) memperkuat program dan layanan keagamaan dan 4) meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan (Indah, 2021).

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah pelaksana teknis pada Kementerian Agama. KUA selama ini dianggap sebagai instansi pemerintahan yang hanya mengurus pernikahan semata, tidak lebih dari itu, padahal KUA telah bertransformasi menjadi instansi yang mengurus semua agama. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA Kecamatan, dimana KUA memiliki tujuan yang baru yaitu meningkatkan layanan keagamaan pada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama (Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tentang Revitalisasi KUA Kecamatan, 2021, p. 2).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang moderasi beragama, seperti yang dilakukan oleh Husna (2020) menunjukkan bahwa desain moderasi beragama di SMAN 1 Krembung dengan pendekatan persuasif dan preventif, mampu meredam gejolak ekstrimisme juga mampu menyadarkan peserta didik akan keberagaman sebagai sebuah kehendak Tuhan yang tidak dapat dinafikan. Penelitian Masturaini (2021) menunjukkan bahwa kiprah pesantren membawa dampak positif masyarakat plural di Kecamatan Sukamaju Selatan. Penelitian Budiman (2020) menunjukkan bahwa semakin sering nilai-nilai agama diterapkan di lingkungan sekolah, maka semakin mempercepat pemahaman beragama, dan pemahaman beragama seseorang dengan benar, otomatis akan mempercepat terbentuknya moderasi beragama di masyarakat. Penelitian Liando & Hadirman (2022) menunjukkan bahwa adanya bentuk praktik moderasi beragama di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang dapat dijadikan sebagai contoh pengimplementasiannya di sekolah-sekolah Islam.

Berdasarkan riset terdahulu tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ceper dalam meningkatkan moderasi beragama dan hambatan dalam pelaksanaannya. Urgensi dari penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh tentang keberfungsian KUA Ceper, Klaten dalam meningkatkan moderasi beragama. Lebih dari itu, untuk melestarikan budaya lokal yang tidak berseberangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah penghulu dan penyuluh agama islam KUA Kecamatan Ceper. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan KUA dalam mengimplementasikan moderasi beragama di Kecamatan KUA Kecamatan Ceper. Data observasi untuk mengetahui implementasi moderasi pada KUA Kecamatan Ceper. Data dokumentasi untuk melihat data berupa telaah peraturan-peraturan di KUA yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KUA dan moderasi beragama. Teknik analisis data menggunakan teori Miles & Hubberman dengan tahapan, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*) (Miles et al., 2014). Data yang telah terkumpul kemudian direduksi, reduksi data bertujuan untuk memilah, memilih dan merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga bertemu dengan tema dan polanya. Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk/ dengan tek yang bersifat naratif. Kemudian verifikasi, verifikasi dapat berupa sepintas pemikiran peneliti selama menyusun laporan hasil, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau peninjauan kembali serta tukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Hasilnya berupa kesimpulan akhir yang telah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KUA Sebagai Penggerak Moderasi Beragama

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah pelaksana teknis pada Kementerian Agama. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, b) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, c) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, d) pelayanan bimbingan keluarga sakinah, e) pelayanan bimbingan kemasjidan, f) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah, g) pelayanan dan penerangan agama islam, h) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan i) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016).

Namun, seiring perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. KUA menempatkan dirinya sebagai pusat keagamaan (Pusaka) yang prima, kredibel dan moderat guna meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Adapun strategi dalam menciptakan pusat keagamaan berupa: penguatan KUA sebagai pusat data keagamaan di tingkat kecamatan, KUA sebagai pusat layanan langsung keagamaan tingkat kecamatan, KUA sebagai "*sosial engineer*" tingkat kecamatan dan KUA sebagai penggerak moderasi beragama tingkat kecamatan (Nasrullah, 2021).

Indikator-indikator moderasi beragama

Sebagai penggerak moderasi agama pada tingkat kecamatan, KUA Kecamatan Ceper mengacu kepada beberapa indikator moderasi beragama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, yaitu:

- 1) Komitmen kebangsaan
- 2) Toleransi
- 3) Anti kekerasan
- 4) Akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama RI, 2019, p. 43).

1) komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan dimaksudkan sebagai cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang yang berdampak kepada loyalitas penerimaan ideologi Pancasila dan UUD 1945 dan beberapa regulasi dibawahnya yang tidak bertentangan dengannya. Dalam perspektif moderasi beragama, indikator ini sangat penting, karena menjalankan kewajiban sebagai warga negara sama halnya dengan mengamalkan ajaran agama, wujud pengamalan ajaran agama sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara (Kementerian Agama RI, 2019).

Selain sebagai umat beragama, warga Kecamatan Ceper juga sebagai warga negara Indonesia. Agar umat beragama memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang yang berdampak kepada loyalitas penerimaan ideologi Pancasila dan UUD 1945, maka perlu adanya pembinaan keagamaan. Upaya meningkatkan komitmen kebangsaan dilakukan dengan pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ditempuh dengan cara koordinasi lintas sektoral dengan lembaga atau ormas seperti paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Paguyuban Kaur Kesra (PK3) dan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI). Lembaga-lembaga tersebut memainkan peranan yang strategis dalam memperkuat komitmen kebangsaan. Hal tersebut dikarenakan bahwa penyampaian pesan oleh orang yang mempunyai otoritas akan lebih cepat diterima oleh masyarakat dibandingkan oleh orang yang tidak memiliki otoritas. Penyampaian pesan oleh pimpinan organisasi keagamaan biasanya akan dengan mudah diikuti oleh jamaahnya. Hal ini penting untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan memastikan perubahan masyarakat tidak sampai terjadi penyimpangan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai contoh, warga Kecamatan Ceper gaduh diawal terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 (SE Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala, 2022). Banyak warga khususnya umat islam merasa dirugikan, karena masyarakat menganggap bahwa Menteri Agama melarang umat islam mengumandangkan azdan dengan pengeras suara. Banyak berita hoax beredar yang dapat memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memudar, maka dapat juga mempengaruhi komitmen kebangsaan.

Maka KUA mengadakan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga tersebut. KUA berperan menyiapkan materi (mencetak dan mengandakan kemudian dibagikan) mensosialisaikan dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Setelah ada sosialisasi tersebut, masyarakat bisa menerima, karena

adzan menggunakan pengeras suara yang sebenarnya tidaklah dilarang, melainkan diatur.

2) *Kedua, Toleransi*

Toleransi, secara umum dapat diartikan sebagai sikap yang saling menghargai dan menghormati antar individu/kelompok di dalam masyarakat, sekalipun terdapat perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras dan budaya (Prawiro, 2019). Warga Kecamatan Ceper merupakan masyarakat yang majemuk, hal tersebut ditandai dengan adanya unsur semua umat bergama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha, selain itu warga banyak yang berasal dari luar kota yang memiliki golongan, ras dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu toleransi diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis di dalam masyarakat yang majemuk. Kemajemukan tersebut memicu timbulnya perbuatan menang/benar sendiri, yang kemudian menimbulkan benih-benih perilaku intoleran.

Sebagai contoh sikap intoleran adalah peristiwa nyadran di desa Ngawonggo. Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ceper, Helmi Kadarusman, S.Ag, M.Ag, Kamis, 12 Mei 2022, menyatakan bahwa di awal tahun 2021, telah terjadi kericuhan, antara warga/beberapa oknum ormas NU dan warga/beberapa oknum ormas Muhammadiyah. Warga NU ketika “Nyadran” melakukan Ziarah ke makam dukuh Sentono Desa Ngawonggo. Pihak warga NU bersikukuh untuk melakukan ziarah (karena di dalam makam itu, terdapat salah satu makam yang diyakini sebagai trah Sunan Kalijaga), namun pihak warga/beberapa oknum ormas Muhammadiyah melarang ziarah dengan menempel tulisan “makam ditutup” yang ditempelkan di dinding-dinding dan pintu makam, dengan alasan bahwa warga/beberapa oknum ormas NU berlebih-lebihan dalam berziarah, seperti menggunakan speaker/pengeras suara, menggunakan pengamanan/melibatkan beberapa oknum banser dan jumlah peziarah yang terlalu banyak, yang kemudian menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan ketegangan diantara ormas tersebut.

Sikap kedua warga/beberapa oknum ormas tersebut menunjukkan sikap intoleran. Dimana pihak warga/beberapa oknum ormas NU bersikeras untuk tetap melakukan Ziarah kubur dan warga/beberapa oknum ormas Muhammadiyah bersikeras ziarah. KUA Kecamatan Ceper, PKUB dan Forkompincam beserta Kepala Desa terjun langsung dan mengadakan dialog di Balai Desa Ngawonggo, yang hasilnya adalah Islah, berdasarkan wawancara dengan Drs. M. Nawawi, S.Ag (Ketua PKUB) pada hari Kamis, 13 Mei 2022 yang berisi kesepakatan-kesepakatan antara lain: 1) pihak warga/beberapa oknum ormas NU menghendaki Pamflet atau Banner “dilarang ziarah” diturunkan; 2) pihak warga/beberapa oknum ormas Muhammadiyah memperbolehkan ziarah, dengan catatan bahwa ziarah dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan.

Sikap toleransi yang dalam hal ini yaitu berbentuk islah/damai. Dimaksudkan sebagai sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain dalam hal keyakinan, mempraktekkan keyakinannya dan menyampaikan pendapatnya sekalipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Sikap terbuka, lapang

dada, sukarela dan lembut dalam menerima perbedaan, hormat, berfikir positif dan menerima perbedaan adalah beberapa sikap yang diacu dalam toleransi.

Selain toleransi dalam bentuk islrah/damai itu, KUA Kecamatan Ceper juga berperan ikut serta dalam menciptakan simbol bertumbuhnya semangat toleransi. Bahwa pada hari ahad tanggal 13 Februari 2022 KUA Kecamatan Ceper telah mendeposisi Penyuluh Agama Islam untuk ikut serta dalam kegiatan toleransi beragama secara nyata yang langsung dipimpin oleh Kakanwil Kemenag Jawa tengah yang juga dihadiri oleh ketua FKUB Kabupaten Klaten beserta Kasi Bimbingan Masyarakat Hindu se-Solo raya dan juga dihadiri Penyuluh Agama Honorer Lintas Agama. Mereka bersama-sama membersihkan plataran Candi Prambanan, Plaosan dan candi sewu yang dikerjakan secara berkelompok. Demikian pelaksanaan ibadah nyepi berjalan dengan lancar, selain hal tersebut, diharapkan kerja bakti sebagai simbol bertumbuhnya semangat toleransi dan kerukunan umat beragama serta umat lintas agama (Humas Kemenag Klaten, 2022).

3) *Ketiga, anti kekerasan/radikalisme*

Salah satu fenomena sosial akhir-akhir ini adalah fenomena radikalisme. Radikalisme itu sendiri memiliki makna sebagai paham yang mendukung aksi kekerasan untuk mewujudkan suatu tujuan atau perubahan (Suryadi et al., 2022, p. 2). Radikalisme dimaksudkan sebagai sikap dan tindakan seseorang/kelompok yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Radikalisme biasanya dikait-kaitkan dengan terorisme, karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kelompok radikal menghalalkan dengan segala cara.

KUA Kecamatan Ceper memberi respon/tanggapan tersendiri terhadap berkembangnya Radikalisme di Indonesia, hal tersebut dilakukan KUA karena radikalisme berpotensi mengancam keutuhan negara dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dalam mencegah radikalisme tersebut, KUA mengkoordinasikan Penyuluh Agama Islam, sebagai ujung tombak dari intern KUA dan Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sebagai ujung tombak dari ekstern KUA dalam hal pembinaan keagamaan dengan cara mencari solusi yang bersifat preventif, sehingga radikalisme dapat di minimalisir.

Penyuluh Agama dan Pembantu Pencatat Nikah P3N memiliki peranan yang strategis dalam mencegah kekerasan umat beragama/radikalisme. Kegiatan keagamaan telah berhasil diselenggarakan, sehingga menambah kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama di dalam memahami nilai-nilai ajaran agama. Dukungan KUA Kecamatan Ceper berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan. Pesan-pesan keagamaan dan praktik keagamaan disebarluaskan oleh Penyuluh Agama Islam, baik yang PNS maupun non PNS dan P3N sebagai upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Pesan-pesan tersebut seperti; tidak bersikap fanatik buta terhadap kelompoknya, sehingga kelompok yang lain dianggap salah dan kafir dan hanya kelompoknya yang paling benar, bersikap saling menghormati terhadap perbedaan, berkasih sayang terhadap umat manusia tanpa adanya diskriminasi.

Peran KUA Kecamatan Ceper adalah memberikan pembinaan keagamaan dengan menyiapkan materi dan mensosialisaikan melalui Penyuluh Agama Islam, baik yang PNS maupun Penyuluuh Agama Honorer dan melalui Pembantu Pencatat

Nikah (P3N) dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Bahkan, jika program Revitalisasi KUA Ceper sudah berjalan 100%, maka keberadaan penyuluh Agama akan ditambahkan. Kalau selama ini penyuluh agama hanya dari unsur agama Islam, maka dengan adanya revitalisasi akan mengakomodir seluruh ajaran agama yang di Indonesia dengan menghadirkan/mengangkat penyuluh agama dari semua agama yang diakui oleh pemerintah, baik penyuluh agama Krsiten, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dengan demikian, pesan-pesan ajaran semua agama tersampaikan kepada masyarakat dengan moderat.

4) *Keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal*

KUA Kecamatan Ceper tidaklah menutup mata begitu saja dengan kebudayaan setempat, tetapi akomodatif terhadap budaya lokal dengan cara ikut serta terlibat dalam acara *riyoyo tanjungsaren* dan bersih Desa *sendang sinongko*. *Riyoyo tanjungsaren* diadakan setiap setahun sekali, tepatnya pada hari Jum'at Wage di Bulan Suro. Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Ibu Suratmini (Desa Dlimas), Jum'at, 13 Mei 2022, *riyoyo tanjungsaren* ini merupakan wadah setiap warga masyarakat Dlimas untuk merefleksikan keagungan Allah yang menyertai, memberkati, dan melindungi keluarga dan masyarakat dalam mengayuh bahtera kehidupan. Berdasarkan wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Ceper, Jum'at, 13 Mei 2022, puncak dari rangkaian acara *riyoyo tanjungsaren* adalah berdo'a secara bergiliran di suatu tempat yang sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian dilanjutkan makan bersama sesuai dengan makanan yang diperbolehkan dalam agama masing-masing.

Adapun acara bersih Desa *Sendang Sinongko* Masyarakat Kecamatan Ceper pada umumnya dan Desa Pokak pada khususnya merayakan ritual bersih Desa *Sendang Sinongko* sebagai ungkapan rasa syukur. Berdasarkan wawancara dengan kaur Kesra/bapak Moden Desa Pokak, Bapak Suroho pada Hari Senin, 16 Mei 2022 menyatakan bahwa bersih Desa *Sendang Sinongko* diadakan sebagai rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan panen warga. Sedangkan warga selalu menggunakan air dari *sendang sinongko* saat bercocok tanam (Ini Baru Indonesia, 2019).

Riyoyo tanjungsaren dan bersih desa *sendang sinongko* secara eksplisit tidaklah ada di dalam ajaran agama Islam. Budaya *riyoyo tanjungsaren* dan bersih Desa *Sendang Sinongko* secara khusus juga tidaklah ada dalilnya, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Namun demikian, secara materil kedua budaya tersebut memiliki semangat keberagamaan, karena di dalam agama mengajarkan akan tentang do'a atau berdo'a dan bershodaqoh (warga mengeluarkan bermacam-macam makanan yang disediakan untuk para pengunjung yang hadir). Selain itu, acara *Riyoyo Tanjungsaren* dan bersih Desa *Sendang Sinongko* juga terdapat nilai ajaran agama, yaitu silaturahmi, baik silaturahmi antar warga yang berberbeda agama dan keyakinan juga silaturahmi warga dengan pejabat Negara Bupati, DPRD, Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, Camat, Kapolsek, Danramil dan Kepala KUA Kecamatan Ceper (sebagai petugas do'a), sehingga dapat menciptakan iklim Tri Kerukunan Beragama.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai sikap kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal maupun tradisi. Sepanjang tidak bertentangan dengan ruh ajaran islam, orang yang moderat memiliki kecenderungan terhadap tradisi dan budaya lokal. Karena orang yang moderat tidak ekstrem dalam bersikap dan bertindak.

Kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Ceper dalam meningkatkan moderasi beragama

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA pada peningkatan moderasi bergama KUA Kecamatan Ceper mengalami beberapa kendala antara lain:

1. Terbatasnya SDM yang profesional dan berkualitas. Berdasarkan wawancara dengan Staf Pengadministrasi KUA Kecamatan Ceper, Bp. Afifudin, Kamis, 28 Juli 2022, menyatakan bahwa selain Kepala KUA, Saat ini KUA Kec. Ceper hanya memiliki orang staff KUA, 1 orang Pengadministrasi, 1 orang bendahara operasional, 1 orang penyuluh agama Islam, dan 1 orang Wiyata Bhakti (WB). Jumlah ini tentu sangat jauh tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kecamatan Ceper yang karakternya heterogen dan minta dilayani secepat mungkin.

Terbatasnya Anggaran. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bendahara Operasional (BOP) Kecamatan Ceper, Bp. Sehdini, Kamis, 28 Juli 2022 mengatakan bahwa tidak ada anggaran khusus terkait dengan Tugas KUA sebagai penggerak moderasi beragama tingkat kecamatan dan pembinaan dalam bidang keagamaan, sehingga terkadang ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan sebagai penggerak moderasi beragama yang mengacu kepada empat indikator moderasi beragama. Seperti; Sebagai penggerak moderasi pada tingkat kecamatan, mengacu kepada beberapa indikator moderasi beragama yaitu: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA pada peningkatan moderasi beragama KUA Kecamatan Ceper mengalami beberapa kendala antara lain: terbatasnya SDM yang profesional dan berkualitas, minimnya anggaran.

SARAN

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dan oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk para peneliti terkait peranan KUA dalam meningkatkan moderasi beragama terkait dengan KUA sebagai penggerak moderasi beragama tingkat kecamatan, sehingga program Revitalisasi KUA berjalan dengan optimal.

DAFTAR RUJUKAN

Anggraini, N. (2021). *Kemenag Sampaikan 5 Program Prioritas Tahun 2020-2024*. Wwww.Tagar.Id. <https://www.tagar.id/kemenag-sampaikan-5-program-prioritas-tahun-20202024>

- Budiman, A. (2020). INTERNALISASI NILAI-NILAI AGAMA DI SEKOLAH DALAM MENUMBUHKAN MODERASI BERAGAMA (Studi Kasus SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia). In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Hadi, A. (2019). *Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia*. Ekspresionline.Com. <https://ekspresionline.com/kekerasan-atas-nama-agama-di-indonesia/>
- Humas Kemenag Klaten. (2022). *Umat Lintas Agama Kerja Bakti Bersihkan Candi*. <https://jateng.kemenag.go.id/2022/02/umat-lintas-agama-kerja-bakti-bersihkan-candi/>
- Husna, U. (2020). *Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo : suatu pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam menghadapi tantangan ekstrimisme*. 205. [http://digilib.uinsby.ac.id/44899/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/44899/2/Ulfatul Husna_F12318129.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/44899/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/44899/2/Ulfatul%20Husna_F12318129.pdf)
- Indah. (2021). *Ini Empat Tujuan Revitalisasi KUA*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/read/ini-empat-tujuan-revitalisasi-kua-6v0o5>
- Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tentang revitalisasi KUA Kecamatan, (2021).
- Ini Baru Indonesia. (2019). *Tradisi Unik dari Desa Pokak saat Upacara Bersih Desa di Sendang Sinongko Klaten*. Inibaru.Id. <https://inibaru.id/tradisinesia/tradisi-unik-dari-desa-pokak-saat-upacara-bersih-desa-di-sendang-sinongko-klaten>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, D. J. B. I. (2016). *PMA NO 34 Tahun 2016*.
- Kementerian Agama RI. (2019). *moderasi beragama kemenak RI*. In *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Liando, M. R., & Hadirman, H. (2022). Praktik Kultur Moderasi Beragama dalam Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (Studi di SMA Muhammadiyah Manado). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 379–392. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2089>
- Masturaini. (2021). Penanaman Nilai Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren (Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara). *Pascasarjana IAIN Palopo*, April, 5–24.
- SE Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, Kementian Agama RI 1 (2022). <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-no-se-05-tahun-2022-tentang-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala>
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Terjemahan (Tjetjep Rohindi Rohidi)* (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.
- Nasrullah, N. (2021). *Moderasi Beragama & 7 Program Prioritas Menteri Agama*. Republika.Go.Id. <https://www.republika.co.id/berita/r32ida320/moderasi-beragama-dan-7-program-prioritas-menteri-agama-part1>

- Prawiro, M. (2019). *Pengertian Toleransi: Arti, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Contoh Sikap Toleransi*. Wwww.Maxmanroe.Com.
<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-toleransi.html>
- Supriyatno, H. (2021). *Antisipasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme*. Harianbhirawa.Co.Id. <https://www.harianbhirawa.co.id/antisipasi-bahaya-radikalisme-dan-terorisme/>
- Suryadi, A., Hakam, K. A., Rakhmat, C., & Indonesia, U. P. (2022). *Peran Pendidikan dalam Menangkal Penyebab Radikalisme dan Ciri Radikalisme*. 6(5), 7806–7814.
- Yuafi, H. (2019). *Kepala PKUB: Sejatinya Semua Agama Mengajarkan Kebajikan*. Pkub.Kemenag.Go.Id. <https://pkub.kemenag.go.id/berita/517473/kepala-pkub-sejatinya-semua-agama-mengajarkan-kebaikan>